

## BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.1, LD.2011/NO.1 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN

- ABSTRAK** :
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Penetapan Dan Pajak Pemungutan, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Keberatan Dan Banding, Pengurangan Dan Keringanan Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan, Kewajiban Dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Instansi Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dan Pertanahan Dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2011
  - Penjelasan 5 hlm

## PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.3, LD.2011/NO.3 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN  
KARIMATA

### ABSTRAK

- :
- Bahwa pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan (Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kepulauan Karimata di wilayah Kabupaten Kayong Utara), Ibukota Kecamatan, Dan Batas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah, Peresmian (Peresmian Kecamatan Kepulauan Karimata dan pelantikan Camat Kepulauan Karimata dilakukan oleh Bupati Kayong Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan)

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011
  - Penjelasan ... hlm

## PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.3, LD.2011/NO.3 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PEMBENTUKAN KECAMATAN KEPULAUAN  
KARIMATA

### ABSTRAK

- :
- Bahwa pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan (Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kepulauan Karimata di wilayah Kabupaten Kayong Utara), Ibukota Kecamatan, Dan Batas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah, Peresmian (Peresmian Kecamatan Kepulauan Karimata dan pelantikan Camat Kepulauan Karimata dilakukan oleh Bupati Kayong Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan)

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011
  - Penjelasan ... hlm

## PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KAYONG MANDIRI

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.5, LD.2011/NO.5 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KAYONG  
MANDIRI

### ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu dibentuk Perusahaan Daerah sebagai badan usaha yang bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan berbagai bidang ekonomi, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kayong Mandiri.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas pokok perusahaan adalah membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan di bidang usaha-usaha ekonomi produktif yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, pemberian jasa dan perolehan laba berdasarkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi sebagai suatu perusahaan. Hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian dan tata tertib Perusahaan diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan. Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Badan Pengawas.

### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011
  - Penjelasan ... hlm

## BANGUNAN GEDUNG

2011

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.6, LD.2011/NO.6 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
23 HLM**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA BANGUNAN GEDUNG

#### ABSTRAK

- : – Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: mewujudkan bangunan gedung secara fungsional sesuai dengan tata bangunan serta serasi dan selaras dengan lingkungannya; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Setiap bangunan yang berada pada wilayah Kabupaten harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi: status terhadap hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT), atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; status hak penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah, atau hak penggunaan ruang diatas atau di bawah air; status kepemilikan bangunan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan/atau Ijin Pemanfaatan Bangunan.

#### Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011
- Penjelasan 3 hlm

## **PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**2011**

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.7,LD.2011/NO.7 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA:12 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak sosial dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, maka perlu dilaksanakan penanggulangan kemiskinan untuk tercapainya kesejahteraan sosial secara terencana, terprogram, terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan yaitu: kesamaan hak dan tanpa membedakan kelas sosial, golongan, ras, agama dan aliran politik serta jenis kelamin; manfaat bagi semua pihak; partisipasi semua pihak, termasuk orang miskin; transparansi bagi semua pihak melalui pelayanan dan penyediaan informasi bagi semua pihak termasuk masyarakat miskin; akuntabilitas melalui proses dan mekanisme pertanggungjawaban atas kemajuan, hambatan, capaian, hasil dan manfaat baik dari sudut pandang pemerintah dan apa yang dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin; keberlanjutan penanggulangan kemiskinan yang menjamin adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan; kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan; terpadu melalui sinergi dan keterkaitan yang terpadu antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011
  - Penjelasan 4 hlm

## PENGELOLAAN DANA BERGULIR

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.9, LD.2011/NO.9 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA : 7HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan modal usaha kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi dengan pola dana bergulir.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Dana Bergulir yang adalah Pinjaman lunak tanpa bunga yang bersifat ekonomis produktif kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Koperasi sebagai modal kerja yang dikelola langsung oleh Anggota Pokmas maupun dikelola secara berkelompok dan dikembalikan sesuai dengan Surat Perjanjian, merupakan asset Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Tujuan dana bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dana bergulir adalah Pokmas, LPD, Koperasi dan Lembaga perekonomian lainnya. Dana bergulir bersumber dari : Bantuan dan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, yang karena sifatnya untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat; Dana Pembangunan, baik bersifat fisik/prasarana maupun non fisik untuk usaha ekonomi produktif; Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disenergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal .... Mei 2011
  - Penjelasan 2 hlm

## **PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**2011**

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.10, LD.2011/NO.10 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
29 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA   PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **ABSTRAK**

- : – Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan PDAM yaitu memberi pelayanan yang optimal dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan air minum/air bersih, terutama kepada masyarakat, rumah tangga, kantor, sarana sosial, fasilitas umum, industri, dan lain-lain sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Neraca permulaan perusahaan terdiri dari aktiva dan pasiva dari Badan Pengelola Air Minum Daerah. Modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bertambah dari penyisihan Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pinjaman. Semua alat likuidatur perusahaan disimpan dalam PT. Bank Kalbar.

### **Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2011.  
– Penjelasan 5 hlm

## PAJAK PENERANGAN JALAN

2011

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.10, LD.2011/NO.10 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
17 HLM**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PAJAK PENERANGAN JALAN

#### ABSTRAK

- : – Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak kabupaten/kota.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Obyek Pajak yang adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait.

#### Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
- Penjelasan 3 hlm

## PAJAK SARANG BURUNG WALET

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.12, LD.2011/NO.12 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
15 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PAJAK SARANG BURUNG WALET

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan atau perusahaan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. Pajak dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender, terhitung saat pengambilan sarang burung walet dan/atau saat pembayaran atas penjualan sarang burung walet.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

2011

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.13, LD.2011/NO.13 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
13 HLM**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat rekreasi dan olah raga serta untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi adalah pelayanan dan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan tempat rekreasi dan olahraga yang berorientasi pada harga pasar. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 4 hlm

## RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.14, LD.2011/NO.14 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
17 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan jenis retribusi kabupaten /kota.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi yang adalah pelayanan kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : Jasa labuh; Jasa tambat; Jasa pelayanan barang/hewan; Jasa penyediaan fasilitas pendukung; Tanda masuk orang dan kendaraan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tata cara pembayaran sebagai berikut: Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan selesai dinikmati/digunakan; Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.15, LD.2011/NO.15 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
15 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan Pasal 117 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan jenis retribusi kabupaten/kota.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Perubahan tarif sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.16, LD.2011/NO.16 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN  
UMUM

### ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kayong Utara.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Kayong Utara yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup biaya pengadaan marka, rambu-rambu, serta biaya operasional pengaturan parkir ditepi jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Instansi pelaksana pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI TERMINAL

2011

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.17, LD.2011/NO.17 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
13 HLM**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI TERMINAL

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa berdasarkan pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi pemerintah kabupaten/ kota.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : penyediaan fasilitas kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang, penyediaan tempat kegiatan usaha dan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. Tata cara pembayaran adalah sebagai berikut: Pembayaran retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya pada saat pelayanan fasilitas terminal selesai dinikmati/digunakan; Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.18, LD.2011/NO.18 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
13 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa Tempat Pelelangan merupakan salah satu potensi Penerimaan Asli Daerah dari Bidang Kelautan dan Perikanan yang dikenakan dalam bentuk Retribusi Jasa Usaha.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek Retribusi sebagaimana adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Besarnya tarif dihitung berdasarkan proses pelelangan terhadap jumlah dan harga satuan dari jenis hasil perikanan, hasil ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari harga lelang yang disepakati dalam setiap kegiatan pelelangan, terdiri dari : 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari penjual; dan 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari pembeli.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

2011

PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.19, LD.2011/NO.19 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
17 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu potensi Penerimaan Asli Daerah dari Bidang Kelautan dan Perikanan yang dikenakan dalam bentuk Retribusi Perizinan Tertentu.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/MEN/2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 05/MEN/2008, Peraturan Daerah Kabupaten kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek retribusi yang adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagai perizinan induk; Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI); Surat Olahan Ikan (SOLI). Dikecualikan dari obyek retribusi adalah penerbitan SIUP bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT dan usaha perikanan yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 (sepuluh) GT.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2011

**PERDA KABUPATEN KAYONG UTARA NO.20, LD.2011/NO.20 SETDA KABUPATEN KAYONG UTARA :  
17 HLM**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### ABSTRAK

- :
- Bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan dalam bentuk Retribusi Perizinan Tertentu.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Objek Retribusi Izin Gangguan yang adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2011.
  - Penjelasan 3 hlm